

“KAWIN CINA BUTA”
STUDI KASUS DI DESA NIBUNG PUDING KEC. PUDING BESAR
KAB. BANGKA PROP. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
SODRI
01350640

PEMBIMBING
1. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG
2. GUSNAM HARIS, S.AG, M.AG

AL-AHWĀL ASY-SYAKHŠIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

ABSTRAK

“Kawin Cina Buta” merupakan salah satu bentuk perkawinan yang cenderung banyak dilakukan di desa Nibung Puding Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. “Kawin Cina Buta” ialah suatu perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah diceraikan suaminya dengan talak tiga dengan niat agar wanita itu halal (boleh) melakukan perkawinan dengan bekas suaminya yang pertama, setelah suami tersebut menceraikannya dan telah habis masa iddahya. Dalam penelitian ini penyusun mencoba mengkaji dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh penghulu atas kebolehannya dalam menikahkan antara pelaku “Kawin Cina Buta” di desa Nibung Puding, serta menepohong bagaimana hukum perkawinan “Kawin Cina Buta” itu menurut hukum perkawinan dalam Islam.

Adapun pendekatan yang digunakan penyusun dalam menjawab permasalahan-permasalahan di atas ialah pendekatan *normatif induktif* dan pendekatan *al-Maqāsid asy-Syarī‘ah*. Pendekatan *normatif induktif* digunakan untuk melacak apakah perkawinan “Kawin Cina Buta” cenderung diperbolehkan atau merupakan suatu larangan dalam Islam berdasarkan nas-nas yang ada, sedangkan pendekatan *al-Maqāsid asy-Syarī‘ah* digunakan untuk melihat apakah dalam perkawinan tersebut mencemari (mengotori) lima unsur pokok yang ada dalam syari‘at agama, yakni memelihara agama (*ḥifẓ ad-Dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ an-Nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-‘Aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ an-Nasl*), dan memelihara harta (*ḥifẓ al-Māl*).

Dalam perkawinan “Kawin Cina Buta” di desa Nibung Puding tersebut, ada dua faktor dasar pertimbangan hukum yang cenderung digunakan oleh penghulu dalam menikahkan antara pelaku “Kawin Cina Buta”; (1). Guna menghindari suatu perzinahan (kumpul kebo) antara isteri yang ditalak tiga dengan mantan suaminya yang pertama. (2). Merupakan kewajiban bagi penghulu untuk menikahkan orang yang ingin melangsungkan suatu perkawinan.

Adanya dua faktor atas dasar pertimbangan hukum yang digunakan penghulu di desa Nibung Puding setelah melihat konsekwensi-konsekwensi yang terjadi, maka dalam penelitian ini penyusun dapat memberikan suatu kesimpulan berdasarkan analisis dengan menggunakan pendekatan di atas, bahwa perkawinan “Kawin Cina Buta” dilarang dalam Islam, karena di dalamnya terdapat unsur *mu‘aqqat* (perkawinan sementara), di samping itu perkawinan tersebut dapat mencemari sebagian dari lima unsur pokok yang seharusnya dipelihara (dijaga) dengan ketat, yakni mencemari *ḥifẓ ad-Dīn* (memelihara agama) dan *ḥifẓ an-Nasl* (memelihara keturunan).

Drs. Octoberrinsyah, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Sodri

Lamp : 8 (delapan) eksemplar

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sodri

N.I.M : 01350640

Judul : ""Kawin Cina Buta" Studi Kasus di Desa Nibung Puding Kec.

Puding Besar Kab. Bangka Prop. Kepulauan Bangka Belitung

dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Aḥwāl asy-Syakḥsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Muharam 1426 H

02 Maret 2005 M

Pembimbing I



Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag

NIP: 150 289 435

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Sodri

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sodri
N.I.M : 01350640
Judul : "“Kawin Cina Buta” Studi Kasus di Desa Nibung Puding Kec.


Puding Besar Kab. Bangka Prop. Kepulauan Bangka Belitung
dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunafasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalāmu 'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Muharam 1426 H
02 Maret 2005 M

Pembimbing II



Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag
NIP: 150 289 263

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

"Kawin Cina Buta"

Studi Kasus di Desa Nibung Puding Kec. Puding Besar Kab. Bangka
Prop. Kepulauan Bangka Belitung
dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam"

yang disusun oleh

SODRI

NIM: 01350640

telah dimunaqasyahkan di depan sidang menaqasyah pada tanggal 18 Maret 2005
M/ 07 Sapar 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 07 Sapar 1426 H
18 Maret 2005 M




Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. A. Malik Madany, MA
NIP: 150 182 698


Ketua Sidang


Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum
NIP: 150 300 640


Sekretaris Sidang


Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum
NIP: 150 300 640


Pembimbing I


Drs. Ocktoberriyah, M.Ag
NIP: 150 289 435


Pembimbing II


Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag
NIP: 150 289 263

Penguji I


Drs. Ocktoberriyah, M.Ag
NIP: 150 289 435

Penguji II


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP: 150 242 804

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 22 Januari 1998 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|--------------------------|
| ا | alif | — | Tidak dilambangkan |
| ب | bā | B, b | — |
| ت | tā | T, t | — |
| ث | sā | Š, š | dengan titik di atasnya |
| ج | jīm | J, j | — |
| ح | ḥā' | Ḥ, ḥ | dengan titik di bawahnya |
| خ | khā' | KH, kh | — |
| د | dāl | D, d | — |
| ذ | zāl | Ẓ, z | dengan titik di atasnya |
| ر | rā' | R, r | — |
| ز | zā' | Z, z | — |
| س | sīn | S, s | — |
| ش | syīn | SY, sy | — |
| ص | ṣād | S, ṣ | dengan titik di bawahnya |
| ض | ḍād | D, ḍ | dengan titik di bawahnya |
| ط | ṭā | T, ṭ | dengan titik di bawahnya |
| ظ | ẓā | Z, ẓ | dengan titik di bawahnya |
| ع | 'ain | ' | dengan koma terbalik |

| | | | |
|----|--------|------|-----------------|
| ج | gīn | G, g | — |
| ف | fā' | F, f | — |
| ق | qāf | Q, q | — |
| ك | kāf | K, k | — |
| ل | lām | L, l | — |
| م | mīm | M, m | — |
| ن | nūn | N, n | — |
| و | wawu | W, w | — |
| هـ | hā' | H, h | — |
| ء | hamzah | ' | dengan apostrof |
| ي | yā' | Y, y | — |

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايغرتك ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

صدقاتهن نحلة ditulis = *ṣaduqātihinna niḥlah*

نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah* (Ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

..... (fathah) ditulis = a.

..... (kasrah) ditulis = i.

..... (dammah) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

Fathah + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijāli*

Fathah + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *'Isā wa Mūsā*

Kasrah + huruf *ya'* mati, ditulis = i, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

Dammah + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

Fathah + huruf *ya'* mati, ditulis = ai, seperti :

بين أيديكم ditulis = *baina aidikum*

Fathah + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *sa'adah wa hikmah*



MOTTO

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

*"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum
sehingga mereka sendiri yang merubahnya"*

{Ar-Ra'd (13): 11}

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون

*"Dan janganlah kamu campur-adukkan yang hak dengan yang batil dan jangan
kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahuinya"*

{Al-Baqarah (2): 42}

*"...apa guna kita memiliki sekian ratus ribu alumni sekolah yang cerdas, tetapi
massa rakyat dibiarkan bodoh, segeralah kaum sekolah itu pasti akan menjadi
penjajah rakyat dengan modal kepintaran mereka"*

(Y. B. Mangunwijaya)

*Perjuangan tidak akan selesai
jika masih ada yang
tertindas...!!!*

PERSEMBAHAN



*Skripsi ini
Ku persembahkan buat ibu, ayah,
kakak, adik, dan semua
keluargaku tercinta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد
أن محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda besar Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh umat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul "KAWIN CINA BUTA" STUDI KASUS DI DESA NIBUNG PUDING KEC. PUDING BESAR KAB. BANGKA PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM" ini bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu saran dan keritikan yang membangun sangat penyusun harapkan. Selanjutnya tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesainya skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan aterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, SH, selaku Penasehat Akademik.
4. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
5. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag, selaku Pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ayah, Ibu, Kakak, Adik tercinta yang telah memberikan dorongan moril maupun materil demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Bapak H. Amit, Suparman, Indra Gunawan, Nawar, dan infoman lainnya yang telah membantu memberikan informasi demi kelancaran terselesainya skripsi yang disusun ini.
8. Kawan Juandi, Syarifuddin, Desik, Jafri, Andi Budi Prayitno, Syazili, Zulfakar, Musa Arifin, Abdul Mujib, Benni Stiawan, Kak Rasyidi, S.Ag, Sahlil, Idul Fitri, Dimas Prayoga, Om Kasun, Lukman, Rozi, Agus, Zinuri, Maryani, Yaya, Lilis Sa'adah, Ratika, kawan-kawan satu kelompok KKN di Kalitengah Lor (Fatikhin, M. Ishak, Tri Pambudi, A. Halim, Rasyidin, Nadia Lutfiani, Nadia Khusnawati, Ni'matun Nafi'ah), dan kawan-kawan lainnya yang tidak mungkin penyusun sebutkan semuanya dan semua pihak *instansi* yang telah memberi motivasi kepada penyusun yang membantu dalam kelancaran terselaikannya skripsi ini

Akhinya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Yogyakarta, 20 Muharam 1426 H
01 Maret 2005 M

Penyusun



Sodri
NIM. 01350640



DAFTAR ISI

| | halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vi |
| MOTTO | xi |
| PERSEMBAHAN | xii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| D. Telaah Pustaka..... | 7 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 18 |
| | |
| BAB II : “KAWIN CINA BUTA” DALAM KONSTELASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM | |
| A. Pengertian Perkawinan Secara Umum..... | 20 |
| B. Perkawinan yang digariskan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah..... | 25 |
| C. Pengertian dan Sejarah “Kawin Cina Buta”..... | 31 |
| D. Pandangan Hukum Islam tentang “Kawin Cina Buta”..... | 33 |

**BAB III : “KAWIN CINA BUTA” DI DESA NIBUNG PUDING
KECAMATAN PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA
PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Desa Nibung Puding | 42 |
| 1. Kondisi Geografis dan Demografis | 42 |
| 2. Kondisi Sosial, Budaya, dan Keberagaman..... | 45 |
| B. Fenomena “Kawin Cina Buta” di Desa Nibung Puding Kecamatan Puding Besar..... | 48 |
| 1. Faktor-faktor Penyebab dan Dampak Adanya “Kawin Cina Buta” di Desa Nibung Puding | 48 |
| 2. Pandangan Ulama Desa Nibung Puding tentang “Kawin Cina Buta”..... | 54 |

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PRAKTEK “KAWIN CINA BUTA” DI
DESA NIBUNG PUDING**

| | |
|--|----|
| Dasar Pertimbangan Hukum Melaksanakan Perkawinan “Kawin Cina Buta” dan Dampak yang ditimbulkannya | 58 |
|--|----|

BAB V : PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 72 |
| B. Saran-saran | 72 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

| | |
|--|--------------|
| I. TERJEMAHAN | II |
| II. BIOGRAFI TOKOH..... | VII |
| III. INTERVIEW GUIDE..... | IX |
| IV. DAFTAR INFORMAN..... | X |
| V. IZIN RISET ATAU SURAT REKOMENDASI..... | XI |
| VI. CURRICULUM VITAE..... | XVIII |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku bagi semua makhluk Allah SWT. yang ada di bumi di antaranya manusia, yaitu sebagai jalan untuk melestarikan hidupnya,¹ sebagaimana firman Allah SWT:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون²

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا

يعلمون³

Tujuan melakukan perkawinan itu adalah salah satunya untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anak dan sesama anggota keluarganya (*sakānah*, *mawaddah* dan *rahmah*).⁴ Tujuan ini sesuai dengan firman Allah SWT:

¹ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Muhammad Thalib, cet. ke-14, (Bandung : PT Al-Ma'arif, t.t.), VI: 7. Lihat juga Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, cet. ke-1, (Semarang: CV. ASY-SYIFAH, 1986), hlm. 358.

² *Az-Zāriyāt* (51) : 49.

³ *Yāsīn* (36) : 36.

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 14.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة, إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁵

Sebuah perkawinan yang dilandasi *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* akan tercipta suatu bangunan rumah tangga yang kokoh dan penuh dengan kebahagiaan.⁶ Di samping merupakan *miṣāqan galīza* (perjanjian yang amat kokoh),⁷ ia juga merupakan suatu ikatan yang sangat suci seperti kesucian hubungan Allah dengan orang-orang pilihanNya, yaitu Nabi-nabi atau Rasul-rasul. Karena itu, sebagai ikatan yang demikian suci dan mulia, mestinya harus dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh kedua pasangan suami isteri.⁸ Ironisnya, kadang-kadang ikatan atau hubungan yang suci dan mulia itu dalam sekejap mata menjadi sebuah ikatan yang biasa-biasa saja, di mana keduanya telah terjebak dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Kondisi ini terjadi ketika keduanya melakukan perceraian berkali-kali (lebih dari dua kali).

Dalam suatu perceraian, suami isteri diperbolehkan rujuk setelah perceraian pertama dan kedua. Setelah perceraian yang kedua, yakni pada

⁵ Ar-Rūm (30): 21

⁶ Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 20.

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-10, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 210.

⁸ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Di Lengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, cet. ke-1, (Yogyakarta: ACAdeMia + TAZZAFA, 2004), hlm. 23.

perceraian yang ketiga, keduanya tidak diperbolehkan rujuk sebelum isteri tersebut menikah dengan orang lain dengan cara yang sah. Hal semacam inilah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan salah satu perkawinan yang dianggap batal, karena telah menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya. Perkawinan yang dimaksud dalam hal ini ialah perkawinan "Kawin Cina Buta".⁹

Dalam hal ini, perkawinan semacam itu sering terjadi terutama bagi kalangan umat muslim di desa Nibung Puding Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. "Kawin Cina Buta" adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah diceraikan suaminya dengan talak tiga dengan niat agar wanita itu halal (boleh) melakukan perkawinan dengan bekas suaminya yang pertama.¹⁰ Perkawinan semacam ini di dalam kajian fiqh atau dalam Hukum Islam dinamakan dengan nikah *tahlil*.¹¹

"Kawin Cina Buta" (nikah *tahlil*) merupakan perkawinan yang biasa dilakukan di masyarakat setempat, tatkala bagi mereka yang ingin kembali kepada isterinya yang telah ditalak tiga kali (*talāq bā'in qubrā*). Nama perkawinan semacam ini merupakan adopsi dari negeri Aceh. Dalam sebuah riwayat kuno diceritakan ada seorang yang menalak isterinya dengan talak tiga, kemudian ia ingin kembali kepada isterinya lagi. Untuk kembali kepada isteri yang telah ditalak tiga itu, ia mencari orang lain untuk menikahi isterinya, setelah

⁹ Lihat as-Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*., VI: 70-84.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Indra Nawan, di desa Nibung Puding, tanggal 10-11-2004.

¹¹ Abdul Azis Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), IV: 1347.

dinikahi supaya suami kedua itu segera untuk menceraikannya, atas jasa tersebut suami kedua itu biasanya diberi upah. Atas perlakuan suami yang telah menalak isterinya dengan talak tiga itu tidak ada orang yang mau mengawini isterinya yang ia talak tersebut, kecuali orang cina *mu'allaf* yang buta.¹²

Dalam sya'ir suluh pegawai atau sya'ir Hukum Nikah karya Raja Ali Haji dikisahkan tentang seorang laki-laki penaik darah bernama Lebai Guntur yang kurang sabar menceraikan isterinya, Jurita, langsung dengan talak tiga. Ia segera menyesal dan untuk mendapatkan isterinya segera meminta bantuannya, Haji menjadi muhallil menjadi cina buta.¹³ Mungkin, dari negeri Aceh itulah ungkapan atau sebutan "Kawin Cina Buta" sampai ke Kepulauan Bangka.

Menyikapi perkawinan tersebut, bahwa perkawinan yang merupakan nama lain dari nikah *tahlil* itu merupakan profesi bagi seseorang untuk mendatangkan uang. Dalam hal ini, seseorang biasanya disuruh oleh mantan suaminya yang menalak isterinya dengan talak tiga itu, tetapi ada juga merupakan perbuatan *bersauh*¹⁴ (tolong-menolong) bagi suami-suami untuk menikahi isterinya yang telah ditalak tiga.

¹² Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, cet. ke-1, (DEPAG: CV Anda Utama, 1993), I: 222-223.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Bersauh adalah suatu perbuatan atau pekerjaan yang merupakan perbuatan timbal balik. Misalnya, Si A menikah dengan Si B, dan Si C menikah dengan Si D, setelah Si A menalak Si B dengan talak tiga dan Si C menalak Si D dengan talak tiga juga. Atas kesepakatannya karena ingin kembali kepada isteri mereka masing-masing dan isterinya mau juga untuk dinikahi lagi, maka Si A (mantan suami Si B) menikahi Si D (mantan isteri Si C) dan Si C sebaliknya yaitu menikahi Si B (mantan isteri Si A) setelah mereka menikah dan menceraikan isteri yang dinikahi itu. Dengan cara semacam itu baru ia diperbolehkan untuk menikahi isterinya masing-masing yang ia ditalak sebanyak tiga kali itu.

Ulama setempat dalam hal ini, membolehkan atas pekerjaan (perbuatan) tersebut. Kebolehan untuk melakukan perbuatan itu karena ada *statement* dari mantan suami atas persetujuan mantan isterinya yang telah ditalak tiga yang ingin menjalin hubungan sebagai suami isteri untuk menikah (kawin) lagi, yaitu untuk meluruskan (menyambung) dari perkawinan mereka sebelumnya. Kebolehan untuk melakukan perkawinan tersebut, keduanya harus benar-benar menjadi seorang suami isteri yang harmonis, di mana pada perkawinan selanjutnya (setelah “Kawin Cina Buta”) suami pertama dianjurkan tidak terlalu mudah untuk menceraikan isterinya lagi tanpa kalau ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan cara menceraikannya.¹⁵ Dari kasus yang terjadi itu, maka sangat berimplikasi dalam hukum Islam terutama dalam hukum perkawinan Islam.

Oleh karena itu, penyusun sangat tertarik untuk membahas perkawinan tersebut ke dalam skripsi dengan judul: “Kawin Cina Buta” Studi Kasus di Desa Nibung Puding Kec. Puding Besar Kab. Bangka Prop. Kepulauan Bangka Belitung dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, pokok masalah yang dibahas adalah:

¹⁵ Wawancara dengan bapak Apip dan H. Amit, di desa Nibung Puding, tanggal 6-11-2004.

1. Apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh penghulu¹⁶ di desa Nibung Puding untuk mengawinkan antara pelaku “Kawin Cina Buta” (isteri dari suami pertama dengan *muhallil*)?
2. Bagaimana pandangan hukum perkawinan Islam terhadap dasar pertimbangan hukum yang digunakan penghulu di desa Nibung Puding ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membahas skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penghulu di desa Nibung Puding di dalam menangani dalam menjelaskan pelaksanaan “Kawin Cina Buta”.
2. Untuk menjelaskan hukum perkawinan “Kawin Cina Buta” di desa Nibung Puding, apakah perkawinan tersebut sesuai apa tidak dengan hukum perkawinan dalam Islam.

Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan atau pendorong bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah yang sama di lain daerah.
2. Diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi bagi pengembangan pemikiran dalam *khazanah* ilmu pengetahuan.
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan *refleksi* mengenai *efektifitas* Hukum Islam yaitu, Keppres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No. 1 tahun 1974

¹⁶ Penghulu adalah orang yang bertugas untuk menikahkan atau kepala urusan agama Islam di suatu daerah yang biasanya mengurus masalah perkawinan.

yang mengatur tentang perkawinan, dalam masyarakat muslim khususnya, bagi masyarakat muslim desa Nibung Puding Kec. Puding Besar Kab. Bangka Prop. Kepulauan Bangka Belitung.

D. Telaah Pustaka

Praktek perkawinan dalam lapangan Indonesia sering mempunyai nama yang berbeda. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena hal itu telah terjadi perbedaan nama terhadap praktek bagi orang yang disuruh untuk mengawini (menikahi) perempuan yang ditalak tiga berdasarkan komitmen awal dari suami pertama dengan suami yang kedua (orang disuruh mengawininya) dengan tujuan untuk menghalalkan suami yang pertama menikahinya kembali.

Dalam kajian fiqh berbahasa Arab, hal tersebut dinamakan sebagai nikah *tahlil*, tetapi dalam kajian fiqh berbahasa Indonesia nama tersebut mempunyai nama yang berbeda, sebagian masyarakat Indonesia menyebutnya sama dengan apa-apa yang telah disebutkan dalam bahasa Arab yaitu sebagai nikah *tahlil*, tetapi di daerah Indonesia lainnya seperti di daerah Aceh dan lain-lain, sebutan itu mempunyai nama yang berbeda yaitu mereka sering menyebutnya sebagai “Kawin Cina Buta”, dan ada juga menamakan hal serupa dengan istilah “Pak Sanggup”.¹⁷

“Kawin Cina Buta” yang merupakan istilah lain dari nikah *tahlil* itu, telah banyak dibahas atau dikaji di dalam buku-buku fiqh, terutama buku-buku fiqh yang mengkaji tentang bagian nikah yang terlarang dalam Islam, seperti: (1)

¹⁷ Abdul Azis Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam.*, V: 1347.

Tulisan Kamal Mukhtar dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, buku yang terdiri dari lima bab itu menjelaskan perkawinan yang dimaksud dalam sub judul "Perkawinan yang Terlarang". (2) Tulisan Ny. Soemiyati dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, buku yang terdiri dari lima bab itu menjelaskan perkawinan yang dimaksud dalam sub judul "Perkawinan yang Terlarang". (3) Tulisan as-Sayyid Sābiq yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Muhammad Thalib dengan judul *Fiqh Sunnah*, dalam buku yang ditulis dan diterjemahkan menjadi beberapa jilid ini pembahasannya ditulis dalam sub judul "Kawin Cina Buta".

Ketiga buku yang ditulis tersebut penjelasannya hanya memaparkan dalam dataran teoritis saja, yaitu tentang kebolehan atau tidak dalam Islam berdasarkan dalil-dalil yang ditetapkan oleh nas-nas yang ada. Dalam dataran teoritis tersebut, penulis menguraikan antara pendapat yang mengatakan boleh dan tidak berdasarkan dari pendapat Imam Mazhab yang mereka pegang. Tetapi dari pendapat yang mereka pegang untuk memberi kesimpulannya, yaitu dalam menganalisis terhadap perkawinan yang dimaksud ("Kawin Cina Buta") mereka lebih cenderung melarangnya. Selain ketiga buku yang dipaparkan di atas masih banyak lagi penjelasan tentang perkawinan semacam itu dalam buku-buku lainnya.

Mengenai pembahasan "Kawin Cina Buta", dalam skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta belum pernah di bahas. Tapi dalam pengertian yang sama dalam istilah yang berbeda, penyusun hanya menemukan satu buah skripsi, yaitu

skripsi yang disusun oleh saudara Muhammad Fathul Ulum dengan judul "Nikah Tahlil (Studi Perbandingan Antara Pandangan Imam Malik dan Imam Syāfi'i)". Dalam skripsi tersebut penyusun (Muhammad Fathul Ulum) memfokuskan pembahasannya antara pendapat yang mengatakan boleh dan tidak dengan argumennya masing-masing berdasarkan *istinbat* hukum yang mereka tentukan. Dalam skripsi tersebut Imam Mālik menjelaskan atas ketidakebolehan, karena perkawinan semacam itu tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip dalam perkawinan, atas ketidakebolehan itu ia mengharamkan perkawinan itu secara mutlak. Menurut Imam Syāfi'i tidak demikian, tetapi nikah tersebut dianggap sah, karena di dalamnya sudah memenuhi syarat dan rukun nikah yang sah. Dikatakan sah karena di dalam *sigat aqadnya* tidak disebutkan, tetapi kalau disebutkan nikah itu tidak sah karena di dalamnya terdapat unsur *mut'ah*. Kebolehan melakukan perkawinan semacam itu menurut Imam Syāfi'i bukan untuk memberi kelonggaran bagi orang untuk melakukannya.¹⁸ Dari paparan buku dan skripsi yang ditulis oleh penulis di atas, penjelasannya hanya difokuskan dalam dataran teoritis saja dan tidak membahas sedikitpun dalam dataran praktis.

Dalam hal ini, penyusun tertarik untuk menyusun skripsi ini nanti yang kajiannya dipokuskan langsung ke dalam bentuk praktis, dalam arti penyusun langsung terjun ke lapangan untuk berdialog langsung kepada orang yang pernah melakukannya dan semua orang yang terlibat di dalamnya, karena menurut penyusun tulisan-tulisan yang membahas tentang kajian lapangan dalam

¹⁸ Muhammad Fathul Ulum "Nikah Tahlil (Studi Perbandingan Antara Pandangan Imām Mālik dan Imām Syāfi'i)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1993).

perkawinan semacam itu belum pernah ditemukan baik dalam skripsi, tesis, maupun disertasi.

Oleh karena itu, tulisan yang disusun oleh penyusun yang berbentuk skripsi nantinya sebagai untuk menambah pustaka-pustaka yang membahas tentang perkawinan yang sama.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa anjuran berkeluarga (menikah) itu merupakan anjuran yang telah ada sejak Allah SWT. mengutus Rasul-rasul-Nya yang pertama sampai pada Rasul-Nya yang terakhir,¹⁹ hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT :

ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريته²⁰

Salah satu tujuan agama Islam mensyari'atkan perkawinan adalah menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anak dan sesama anggota keluarganya (*sakīnah, mawaddah dan rahmah*).²¹

¹⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh.*, cet. ke-1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 44.

²⁰ Ar-Ra'd (13): 38. Sebagai seorang Rasul yang terakhir nabi Muhammad SAW. menegaskan juga dalam sabdanya: *وازوج النساء من رغب عن سنتي فليس مني*... artinya: "...aku menikahi perempuan, barang siapa tidak mengikuti sunnahku maka ia bukan golonganku". Imām Muslim, *Sahīh Muslim*, (Bandung: Matba'ah Dahlan, t.t.). Hadis no. 2487, "Kitāb an-Nikāh".

²¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas.*, hlm. 14. Di samping itu tujuannya yang lain adalah reproduksi atau regenerasi, memenuhi kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan merupakan ibadah dari Allah SWT. Lebih lanjut lihat Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi.*, hlm. 35-44. Lihat juga Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-10, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 3-5.

Tujuan tersebut agar manusia dapat menarik sesuatu pelajaran yang berharga dan menjadi sebuah pemikiran. Menurut pandangan al-Qur'an, kehidupan kekeluargaan di samping banyak tanda-tanda kebesaran ilahi, juga merupakan nikmat yang harus dimanfa'ati sekaligus disyukuri.²² Hasrat untuk hidup bersama (untuk melakukan perkawinan) itu telah dijelaskan dalam firman Allah SWT :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة, إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون²³
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا و جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة
ورزقكم من الطيبات, أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون²⁴
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون²⁵

Sesuai dengan tujuan perkawinan di atas, maka nabi Muhammad Saw. menegaskan juga anjuran tersebut,²⁶ sebagaimana sabdanya yang berbunyi:

²² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-7, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 253.

²³ Ar-Rūm (30): 21

²⁴ An-Nahl (16): 72

²⁵ Az-Zāriyāt (51): 49

²⁶ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. ke-2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 27.

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن

للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء²⁷

Rasulullah SAW menganjurkannya karena dengan perkawinan itu manusia dapat memelihara (menjaga) diri, kesenangan dan juga persahabatan yang baik (antara suami istri). Dari pemeliharaan diri dengan ketenangan persahabatan yang baik itu akan melahirkan keturunan dengan karunia dan nikmat dari Allah SWT.²⁸

Berdasarkan firman Allah SWT. yang telah disebutkan di atas, anjuran tersebut telah terjadi penyimpangan dari tujuan murni yang sesungguhnya. Di mana tujuan yang hendak dicapai pada awalnya membentuk keluarga *sakīnah, mawaddah, rahmah* dan lain-lain.²⁹ Namun berubah menjadi tujuan yang tidak pernah digambarkan dalam al-Qur`an. “Kawin Cina Buta” yang salah satunya merupakan perkawinan yang dianggap menyimpang, karena praktek perkawinan itu dianggap telah memanipulasi tujuan perkawinan yang sesungguhnya.

Dalam menghadapi perkawinan semacam itu, al-Qur`an telah menegaskan prosedur perkawinan bagi orang yang telah ditalak tiga (*talāq bā'in kubrā*), sebagai firman Allah SWT :

²⁷ Al-Imām Abī ‘Abdillāh Muhammad Ibnu Ismāīl al-Bukhārī al-Ja’fi, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, cet. ke-1, (Riyad: Dār As-Salām, 1417), IV: 1101. Hadis no. 4677, “Kitāb an-Nikāh”, “Bāb Man Lam Yasati’ al-Bā’ah Fal Yasum”, hadis dari Imām Bukhārī dari ‘Umar bin Hafs bin Qiyās dari Abdullāh bin ‘Umar dari Rasūlullāh SAW.

²⁸ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita.*, hlm. 29.

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi.*, hlm. 64.

فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, فإن طلقها فلا جناح
عليهما ان يترابعا ان ظنا ان يقيما حدودالله, وتلك حدود الله يبينها لقوم
يعلمون³⁰

Mengenai sifat perkawinan dalam ayat tersebut, suami yang kedua sebagai penghalalan bagi suami yang pertama untuk menikahi kembali isterinya yang telah ditalak tiga itu, hendaklah bagi suami yang kedua melakukan perkawinan yang sebenarnya dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam syari'at Islam.³¹ Bukan dengan cara melakukan "Kawin Cina Buta" atau dalam bahasa populernya bukan dengan cara *tahlil*, karena praktek perkawinan semacam ini dilarang oleh Allah SWT. sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

لعن الله المحلل والمحلل له³²

ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: هو المحلل: لعن

الله المحلل والمحلل له³³

³⁰ Al-Baqarah (2): 230.

³¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas.*, hlm. 112-113.

³² Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, (Jakarta: Maktabah Dahlan, t.t.), II: 227. Hadis nomor 2076, "Kitāb an-Nikāḥ", "Bāb Fī at-Tahlil", hadis dari Abū Dāwūd dari Ahmad Ibn Yūnus dari Zāhir dari Ismā'īl dari Amīr dari Hāris dari Alī Ibn Abī Tālib dari Nabi SAW.

³³ Ibnu Mājah, *Sunan Ibi Mājah*, edisi M.F. 'Abd al-Bāqi, (Mesir: Isa al-Bābi al-Halabi Wa Syurākah, 1956), I: 623. Hadis nomor 1935, "Kitāb an-Nikāḥ", "Bāb al-Muhallal Wa al-Muḥallal lah", hadis dari Abū Dāwūd dari Ahmad Ibn Yūnus dari Zahir dari Ismā'īl dari Amir dari Hāris dari Alī Ibn Abī Tālib dari Nabi SAW.

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW. di atas, nampaknya sudah jelas atas pelarangannya terhadap “Kawin Cina Buta” di atas. Dalam hal ini, perkawinan yang mempunyai tujuan yang baik dan pada hakikatnya diperbolehkan, tetapi menjadi suatu perbuatan yang diharamkan oleh agama, sebagaimana kaidah fiqih menyatakan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم³⁴

Menyikapi permasalahan perkawinan semacam ini, maka kemaslahatan sangat diutamakan. Asy-Syātibī dalam menegakkan kemaslahatan ada lima pokok yang harus dipegang antara lain: memelihara agama (*ḥifẓ ad-Dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ an-Nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-‘Aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ an-Nasl*), dan memelihara harta (*ḥifẓ al-Māl*).³⁵ Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari‘at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Namun, kemaslahatan itu dapat terwujud apabila lima unsur pokok di atas itu harus dipegangi. Untuk memelihara lima pokok tersebut asy-Syātibī membagikan lagi menjadi tiga *Maqāṣid* atau tujuan syari‘ah, diantaranya: (1). *Maqāṣid ad-Darūriyyah*. (2). *Maqāṣid al-Ḥajīyyah*, dan (3). *Maqāṣid at-*

³⁴ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*, cet. ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 135.

³⁵ Kelima pokok tersebut asy-Syātibī menamakan dengan teori *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*, yaitu suatu teori untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akherat yang didasarkan atas dalil-dalil Al-Qur‘an dan as-Sunnah. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-Qawā‘id al-Kuliyyah* dalam menetapkan *al-Kuliyyah al-Khams* di atas. Lebih lanjut lihat H. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*, cet. ke-1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 123-134. Ulama ushul fiqh medefinisikan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* sebagai makna dan tujuan yang dikehendaki syari‘ah dalam mensyari‘atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Lihat Abdul Azis Dahlan dkk., *Esiklopedi Hukum Islam.*, IV: 1108.

Tahsiniyyah. *Maqāṣid ad-Darūriyyah* dimaksudkan untuk memelihara lima pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqāṣid al-Hajiyyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. *Maqāṣid at-Taḥsiniyyah* dimaksudkan agar manusia dapat melaksanakan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok itu.³⁶

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, metode penelitian diklasifikasi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*).³⁷ Tetapi dalam hal ini penyusun lebih cenderung memasukkan ke dalam studi kasus atau penelitian kasus (*Case Study*), yaitu penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan suatu fase spesifik.³⁸ Di mana kasus yang diambil atau digunakan, mulai dari kasus antara tahun 1990 sampai tahun 2000 yang pernah terjadi di desa Nibung Puding. Dalam penyusunan skripsi ini,

³⁶ Asapri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, cet. ke-1, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996), hlm. 71-72.

³⁷ Penelitian lapangan (*Field Research*) ialah suatu penelitian dengan cara mengambil data di lapangan, daerah atau lokasi yang telah ditentukan agar mendapat data yang nyata dan benar.

³⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke-4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 66. Lihat Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998), hlm. 36.

lapangan yang diambil adalah desa Nibung Puding Kec. Puding Besar Kab. Bangka Prop. Kepulauan Bangka Belitung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik,³⁹ yaitu dengan cara menggambarkan kasus “Kawin Cina Buta” di desa Nibung Puding, sebab akibat kemudian penyusun menghubungkan institusi keagamaan setempat dengan persoalan tersebut, baru kemudian dianalisis menurut hukum perkawinan dalam Islam.

3. Obyek dan Subyek Penelitian

Mengenai obyek penelitiannya adalah “Kawin Cina Buta” di wilayah desa Nibung Puding Kec. Puding Besar Kab. Bangka Prop. Kepulauan Bangka Belitung. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah pasangan suami isteri yang melaksanakan “Kawin Cina Buta” di desa tersebut dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Melalui beberapa informan antara lain: Tokoh-tokoh masyarakat, penghulu yang mengawinkannya, dan kepala desa setempat.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif induktif*, yaitu suatu pendekatan untuk memahami kondisi *riil* tentang fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat, khususnya mengenai praktek “Kawin Cina Buta” yang terdapat di desa Nibung Puding yang mayoritas

³⁹ Deskriptif analitik ialah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, praktek dan *urf* (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Lebih lanjut lihat Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-7, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

penduduknya beragama Islam ditinjau dalam perspektif hukum perkawinan Islam. Dengan pendekatan ini akan diketahui apakah “Kawin Cina Buta” yang terjadi di desa tersebut sesuai atau tidak dengan perkawinan dalam syari‘at Islam.

5. Metode Pengumpulan data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a). *Interview* (wawancara), yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁴⁰ Dalam hal ini penyusun menggunakan *standardized interview* (wawancara berencana).⁴¹ Wawancara ini ditujukan kepada suami isteri yang melakukan praktek “Kawin Cina Buta” dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, perangkat-perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
- b). Dokumentasi, yaitu cara mengambil data dengan melihat dokumen yang ada di kantor kepala desa atau di tempat lain yang berfungsi sebagai data sekunder sejauh data tersebut ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, penyusun akan mencari data-data

⁴⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian.*, hlm. 234.

⁴¹ *Standardized interview* ialah wawancara yang diikuti oleh suatu pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu untuk merencanakan wawancara tersebut.

tertulis baik berupa catatan, dokumen, arsip serta buku-buku lain dianggap perlu.

6. Analisis Data.

Analisis data yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah *analisis kualitatif induktif*, yakni suatu pendekatan untuk mengumpulkan data guna mengembangkan, maupun menguji teori yang bertolak dari problema atau pernyataan atau sub spesifik yang dijadikan fokus penelitian, untuk kemudian melakukan suatu generalisasi dari fakta empiris di lapangan.⁴²

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini akan digolongkan mejadi lima bab. Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi ini secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab di antaranya, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang “Kawin Cina Buta” dalam konstelasi hukum perkawinan Islam. Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian perkawinan secara umum, perkawinan yang digariskan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, pengertian “Kawin Cina Buta”, dan pandangan Hukum Islam tentang Kawin Cina Buta”. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang

⁴² Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*., hlm. 10-11.

perkawinan, apakah suatu perkawinan itu sesuai atau tidak dalam Islam (dalam Al-Qur`an dan as-Sunnah)

Bab Ketiga, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka akan digambarkan tentang **“Kawin Cina Buta”** di desa Nibung Puding Kec. Puding Besar Kab. Bangka Prop. Kepulauan Bangka Belitung. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang gambaran umum tentang desa Nibung Puding, penjelasannya mengenai tentang kondisi geografis dan demokrafis, dan kondisi sosial, budaya dan keberagamaan. Terus dilanjutkan fenomena **“Kawin Cina Buta”** di desa Nibung Puding yang menjelaskan tentang, faktor-faktor penyebab adanya **“Kawin Cina Buta”** di desa Nibung Puding, dan pandangan ulama desa Nibung Puding tentang **“Kawin Cina Buta”**.

Bab Keempat, membahas tentang analisis terhadap praktek **“Kawin Cina Buta”** di desa Nibung Puding. Sub bab ini dipetakan menjadi satu sub bagian saja, yakni dasar pertimbangan hukum melangsungkan perkawinan **“Kawin Cina Buta”** dan dampak yang ditimbulkannya. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan apakah **“Kawin Cina Buta”** itu layak apa tidak dilakukan setelah melihat konskuensi yang timbul dari peraktek perkawinannya.

Bab Kelima, mengakhiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan mendeskripsikan inti dari hasil penelitian, sementara saran-saran akan merumuskan nilai signifikansi dari penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas tentang perkawinan “Kawin Cina Buta” di desa Nibung Puding, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada dua macam pertimbangan hukum yang digunakan penghulu di desa Nibung Puding dalam menikahkan pelaku “Kawin Cina Buta” tersebut, *Pertama*, untuk menghindari perzinahan (kumpul kebo) antara isteri yang ditalak tiga dengan mantan suaminya yang pertama.
2. Atas dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh ulama (penghulu) di desa Nibung Puding, bahwa hukum perkawinan “Kawin Cina Buta” adalah batal dan dilarang dalam syari'at agama, karena di dalam perkawinan itu terdapat unsur *mu'aaqat* (perkawinan sementara). Selain itu, perkawinan tersebut juga mencemari (merusak) di antara konsep *maqāsid asy-Syari'ah* yakni *hifz ad-Dīn* (memelihara agama) dan *hifz an-Nasl* (memelihara keturunan).

B. Saran-Saran

Untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan “Kawin Cina Buta” berdasarkan analisis yang penyusun jelaskan di atas, maka ada beberapa hal yang harus dikemukakan, di antaranya:

1. Hendaklah bagi suami isteri yang menikah dengan cara yang dibenarkan agama harus selalu menjaga dan mempertahankan rumah tangganya dengan kokoh.

2. Bagi suami isteri yang belum pernah melakukan perceraian kurang dari tiga kali atau tidak pernah sama sekali, harus menjaga dengan utuh bilangan talaknya.
3. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang sesuai dengan a-Qur'an dan as-Sunnah. Hendaklah tentang perkawinan "Kawin Cina Buta" harus dipertimbangkan atas kebolehnya. Apakah konsekwensi (akibat) dari perkawinan itu baik atau tidak di dalam syari'at agama. Oleh karena itu, janganlah menganggap suatu perkawinan itu sebagai permainan, dan ditegaskan hendaklah KUA yang ditugaskan di daerah setempat terutama di kota kecamatan harus bisa atau dapat mengontrol terhadap fenomena-fenomena perkawinan yang terjadi di masyarakat yang sesungguhnya. Sangat perlu dan ditegaskan hendaklah harus ada penjabaran ulang terhadap hukum perkawinan semacam itu, terutama di dalam kitab undang-undang positif di Indonesia, karena sejauh penyusun ketahui belum ada penjelasan-penjelasan yang jelas tentang hukum perkawinan "Kawin Cina Buta" yang telah dialami di desa Nibung Puding khususnya dan umumnya di daerah lain, baik di dalam kitab undang-undang yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang *notabene* masih seumur jagung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur`an/ Ulumul Qur`an/ Tafsir

- Departemen Agama, *Al-Qu`ran dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 30 juz, Jakarta: Dharma Caraka, 1987.
- Ridā, Asy-Syaid Muhammad Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, 30 jilid, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Shaleh, K. H. Q. dkk., *Asbabun Nuzul : Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur`an*, cet. ke-17, Bandung: CV. DIPONEGORO, 1995.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur`an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-7, Bandung: Mizan, 1994.
- _____, *Wawasan Al-Qur`an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-10, Bandung: Mizan, 2000.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/ Penafsiran Al-Qur`an, *Al-Qur`an dan Tafsirnya*, Jakarta: tp. t.t.

B. Hadis/ Ilmu Hadis

- Bukhārī, Al-Imām Abī 'Abdillah Muhammad Ibnu Ismā'īl al-, *Sahīh al-Bukhārī*, 4 jilid, Riyad: Dār As-Salām, 1417.
- Dāwūd, Abū, *Sunan Abī Dāwūd*, 4 jilid, Jakarta: Maktabah Dahlan, t.t.
- Mājah, Ibnu, *Sunan Ibni Mājah*, edisi M.F. 'Abd al-Bāqi, Mesir: Isā al-Bābi al-Halabi Wa Syurākah, 1956.
- Muslim, Imām, *Sahīh Muslim*, 4 jilid, Bandung: Matba'ah Dahlan, t.t.
- Tirmizī, Muhammad Bin Isā Ibn Surāh al-, *Sunan at-Tirmizī*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

C. Fiqh/ Usul Fiqh

- Asnawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

- Bakri, Asapri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-10, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh.*, cet. ke-1, 3 jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djamil, H. Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*, cet. ke-1, Jakarta: LOGOS Wacana Ilmu, 1997.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Jamal, Ibrahim Muhammad al-, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, cet. ke-1, Semarang: CV. ASY-SYIFAH, 1986.
- Jāzirī, Abdurrahman al-, *Al-Fiqhu 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 4 jilid, Mesir: Al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam; Ilmu Usul Fiqh*, alih bahasa Dr. K.H. Noer Iskandar al-Barsani dan Moh. Tolchah Mansoer, cet. ke-7, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.
- Mukhlisin, H., *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Di Lengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2004.
- Nurdin, H. Subhan, *Kado Pernikahan Buat Generasiku: Solusi Islam dalam Masalah Seks, Cinta Dan Pengantin Baru*, cet. ke-6, Bandung: Mujahid, 2003.

- Qardawi, Yūsuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa Drs. As'ad Yasin, cet. ke-7, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rahman, Asjmun A. *Qa'idah-qa'idah Fiqh, (Qawā'dul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Rusy, Al-Fāqih Abul Wālid Muhammad bin Ahmad Ibnu, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid*, alih bahasa Imam Ghazali Sa'id dan Achmad Zaidun, cet. ke-2, 4 jilid, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Muhammad Thalib, cet. ke-14, 14 jilid, Bandung : PT Al-Ma'arif, t.t.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash-, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-2, Semarang: PT. Pustaka Rizki, 2001.
- _____, *Falsafah Hukum Islam*, edisi ke-2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-4, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Samsudin dan Burhanuddin, cet. ke-1, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Syaifuddin, H. Amir, *Usul Fiqh*, cet. ke-2, 2 Jilid, Jakarta: PT. LOGOS Wacana Ilmu, 2001.
- Ulum, Muhammad Fathul, *Nikah Tahlil (Studi Perbandingan Antara Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i)*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1993.
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.t.
- Yanggo, H. Chuzaimah T., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Zahrah, Muhammad Abū, *Usul Fiqh*, alih bahasa Syaifullah Ma'sum dkk, cet. ke-8, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- _____, Muhammad Abū, *Usūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-Arabī, t.t.

D. Lain-lain

Abdurrahman, Moeslim dkk., *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, 18 jilid, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989.

Dahlan, Abdul Azis dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, cet. ke-1, 3 jilid, DEPAG: CV Anda Utama, 1993.

Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-7, Jakarta: Gramedia, 1985.

Muhdlar, Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet. ke-5, Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Karapiyak, 1999.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, cet. ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Ridwan, H. Kafrawi dkk., *Ensiklopedi Islam*, cet. ke-1, 5 jilid, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*, edisi 1, Jakarta: Modern English Press, 1991.


Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, 7 jilid, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1983.

Suggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.

Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Tim Pembina Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Yunus, H. Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

| BAB | HLM | FN | TERJEMAHNYA |
|-----|-----|----|---|
| I | 1 | 2 | <i>"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah".</i> |
| I | 1 | 3 | <i>"Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".</i> |
| I | 2 | 5 | <i>"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".</i> |
| I | 10 | 20 | <i>"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan".</i> |
| I | 11 | 23 | <i>"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".</i> |
| I | 11 | 24 | <i>"Allah menjadikan kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah".</i> |
| I | 11 | 25 | <i>"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah".</i> |
| I | 12 | 27 | <i>"Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antara kamu melaksanakan kehidupan suami isteri, hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan mata (kepada yang terlarang memandangnya) dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, wajib berpuasa. Maka sesungguhnya puasa adalah perisai baginya".</i> |
| I | 13 | 30 | <i>"Kemudian jika sisuami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan</i> |

| | | | |
|----|----|----|--|
| | | | <i>isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui".</i> |
| I | 13 | 32 | <i>" Allah SWT. melaknat muhallil dan muhallal lah".</i> |
| I | 13 | 33 | <i>"Ketahuilah, maukah aku kabarkan kepadamu tentang kambing jantan yang dipinjam? Sahabat berkata: "Mau ya Rasulullah". Berkata Rasulullah: "Ialah muhallil. Allah melaknati muhallil dan muhallal lah".</i> |
| I | 14 | 34 | <i>"Asal pada sesuatu itu adalah boleh sebelum ada dalil yang melarang atas keharamannya".</i> |
| II | 20 | 3 | <i>"Maka kawinilah wanita-wanita (lain), yang kamu senangi....".</i> |
| II | 20 | 4 | <i>"Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antara kamu melaksanakan kehidupan suami isteri, hendaklah ia kawin...."</i> |
| II | 21 | 8 | <i>"Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin".</i> |
| II | 22 | 10 | <i>"Yaitu bersenggama dan bercampur".</i> |
| II | 23 | 12 | <i>"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".</i> |
| II | 23 | 13 | <i>"Akad yang bermaksud membolehkan bersenang-senang yang dilakukan secara sengaja".</i> |
| II | 23 | 14 | <i>"Akad yang mengandung maknaimembolehkan wata' (bersetubuh) dengan lafaz inkah atau tazwij (menikahkan), atau yang semakna yang keduanya".</i> |
| II | 23 | 15 | <i>"Akad yang semata-mata untuk bersenang-senang dengan kenikmatan perempuan yang tidak memastikan harganya dengan jelas sebelumnya".</i> |
| II | 23 | 16 | <i>"Akad dengan lafaz inkah atau tazwij (menikahkan) untuk tujuan pemanfaatan kesenangan".</i> |
| II | 28 | 25 | <i>"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah telah menciptakan isteri-isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain), dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".</i> |
| II | 28 | 26 | <i>"Allah menjadikan kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu</i> |

| | | | |
|----|----|----|---|
| | | | <i>itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah".</i> |
| II | 28 | 27 | <i>"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".</i> |
| II | 28 | 28 | <i>"Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antara kamu melaksanakan kehidupan suami isteri, hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan mata (kepada yang terlarang memandangnya) dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, wajib berpuasa,. Maka sesungguhnya puasa adalah perisai baginya".</i> |
| II | 30 | 34 | <i>"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas".</i> |
| II | 30 | 36 | <i>"Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela"</i> |
| II | 31 | 38 | <i>"Allah menjadikan kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu...".</i> |
| II | 31 | 39 | <i>"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia menjadikan manusia itu (punya keturunan dan musaharah) dan adalah Tuhanmu maha kuasa".</i> |
| II | 31 | 40 | <i>"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".</i> |
| II | 35 | 48 | <i>"Kemudian jika sisuami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian suami yang lain itu menceraikannya, maka</i> |

| | | | |
|----|----|----|---|
| | | | <i>tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui".</i> |
| II | 35 | 49 | <i>"seorang laki-laki yang talah mentalak isterinyatiga kali, kemudian seorang laki-laki (lain) mengawini bekas isteri itu dan mentalaknya sebelum mencampurinya. Maka bekas suami yang pertama bermaksud hendak mengawini bekas isterinya itu kembali, lalu ditanyakanlah hal demikian kepada Rasulullah SAW., beliau menjawab: "Tidak boleh kawin hingga suami yang terakhir merasakan madu bekas isterinya itu (mencampuri), menurut yang dirasakan oleh suami yang pertama".</i> |
| II | 36 | 51 | <i>" Allah SWT. Melaknati muhallil dan muhallal lah".</i> |
| II | 36 | 52 | <i>"Rasulullah SAW. melaknat muhallil dan muhallal lah".</i> |
| II | 37 | 53 | <i>"Ketahuilah, maukah aku kabarkan kepadamu tentang kambing jantan yang dipinjam...? Sahabat berkata: "Mau ya Rasulullah". Berkata Rasulullah: "Ialah muhallil. Allah melaknati muhallil dan muhallal lah".</i> |
| II | 38 | 56 | <i>"Isteri Rifa'ah al-Qard pernah datang kepada Raulullah lalu ia berkata: "Saya dulu pernah menjadi isterinya Rifa'ah, kemudian saya ditalaknya. Dan talaknya kepadaku sudah tiga kali, lalu saya kawin dengan Abdurrahman bin Zubair, tetapi sayangnya dia ibarat ujung kain (lemah syahwat), "lalu Nabi pun tersenyumlah, seraya sabdanya: "Apakah kamu kembali kepada Rifa'ah? Oh tidak boleh, sebelum kamu benar-benar merasakan madu kecilnya (Abdurrahman bin Zubair) dan dia merasakan madu kecilmu".</i> |
| IV | 59 | 1 | <i>"Nas-nas al-Qur'an dan as-Sunnah adalah tempat kembali istinbat dalam syari'at Islam".</i> |
| IV | 59 | 1 | <i>"Maka jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (as-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".</i> |
| IV | 61 | 6 | <i>"Menolak kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan"</i> |
| IV | 61 | 7 | <i>"Ketahuilah, maukah aku kabarkan kepadamu tentang kambing jantan yang dipinjam...? Sahabat berkata: "Mau ya Rasulullah". Berkata Rasulullah: "Ialah muhallil. Allah melaknati muhallil dan muhallal lah".</i> |
| IV | 62 | 8 | <i>"Rasulullah SAW. melaknat muhallil dan muhallal lah".</i> |
| IV | 67 | 14 | <i>"maka jika sisuami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya</i> |

| | | | |
|----|----|----|---|
| | | | <i>hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui".</i> |
| IV | 68 | 17 | <i>"Dan barang siapa menentang Rasul sesudah nyata petunjuk kepadanya dan mengikuti selain daripada jalan orang yang telah beriman niscaya Kami membiarkan mereka mengerjakan apa yang dikerjakannya, dan Kami membakarnya di dalam jahannam..."</i> |
| IV | 68 | 17 | <i>"Mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan, atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan</i> |
| IV | 69 | 20 | <i>"...musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik..."</i> |



BIOGRAFI TOKOH

Imam Abū Hanifah

Nama lengkapnya adalah Abū Hanifah an-Nu‘mān bin Sābit bin Zūfi at-Tamīmī. Beliau masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Imām 'Alī bin Abī Tālib. Ia dilahirkan di Kuffah pada tahun 150 H/ 699 M, pada masa pemerintahan al-Wālid bin Abū Mālik. Imām Hanafī dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, beliau pernah belajar ilmu fiqh kepada ulama yang aling terpendang pada masa itu, yaitu Humād bin Abū Sulaimān. Beliau juga dikenal sebagai orang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, ahli tawaddu', dan sangat teguh dalam memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik pada jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga ia menolak tawaran sebagai hakim pada masa khalifah al-Mansur. Dan beliau wafat pada thun 150 H/ 767 M. pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Kizra. Kitabnya yang terkenal adalah *Kitāb Fiqh al-Akbār*, sedangkan di antaranya muridnya adalah Abū Yūsuf, dan 'Abdullāh bin Mubarrak, dan lain-lain.

Imam Mālik

Imām Mālik bin Anas lahir di Madinah, pada tahun 93 H, dia pendiri mazhab Maliki. Beliau berasal dari Kabilah Yamniah. Sejak kecil ia telah menghafal al-Qur'an. Pada mulanya beliau belajar di Ribiah dan mendalami ilmu hadis pada Ibnu Syihab dan mendengar 31 hadis darinya. Di samping itu beliau juga mempelajari ilmu usul fiqh dari para sahabat. Imam Maliki adalah seorang ulama yang sangat terkemuka terutama dalam ilmu hadis, fiqh, dan menulis kitab *al-Muwatta'*, yang merupakan kitab hadis dan fiqh. Dan beliau meninggal dunia pada usia 86 tahun, yakni bertepatan pada tahun 175 H/795 M.

Imam Syāfi'i

Imam Syāfi'i nama lengkapnya ialah Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi'i al-Quraisyi, ia dilahirkan di Gazza pada tahun 150 H. bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Beliau dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i berasal dari keluarga yang tidak mampu dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Sejak kecil beliau giat mempelajari hadis dari ulama hadis yang ada di mekkah, dan disaat usianya yang belum balig ia telah hafal Al-Qur'an. Ketika berumur 20 tahun ia meninggalkan kota Mekkah, guna mempelajari ilmu fiqh dari Imam Mālik kemudian setelah itu ia pergi ke Iraq untuk mempelajari ilmu fiqh dari murid Imam Hanafī. Setelah Imam Mālik meninggal dunia beliau pergi ke Yaman, di sana ia menetap dan mengajarkan ilmunya. Tak lama setelah itu ia kembali ke Mekkah dan mengajar rombongan jama'ah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia. Di antara karya-karya beliau yang termasyhur ialah kitab *al-Umm* dan *ar-Risālah* yang merupakan karyanya yang monumental dalam bidang usul fiqh.

Imam Ahmad Bin Hanbal

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullāh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl al-Syaibāni. Beliau dilahirkan di Bagdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164

H/780 M. Sejak kecil beliau mulai menghafal al-Qur'an kemudian belajar bahasa Arab, hadis, sejarah Nabi, sahabat, tabi'in. di Basrah ia memperdalam ilmunya dan bertemu dan berguru dengan seorang Imam yang terkenal, yaitu Imam Syafi'i, selain di Basrah beliau juga menuntut ilmu di Yaman dan Mesir. Selain Imam Syafi'i di antara guru-gurunya adalah al-Hasan bin Ziād, Husyaim, Umair, Ibnu Humām, dan Ibnu 'Abbās. Imam Ahmad banyak meriwayatkan hadis, dan akhirnya ia menulis kitab hadis terkenal dengan nama *musnad Ahmad bin Hanbal*. Beliau wafat di Bagdad pada usia 77 tahun atau tepatnya pada tahun 241 H/ 885 M. pada masa pemerintahan al-Waqi'.

Muhammad Abū Zahrah

Beliau adalah guru besar Hukum Islam di Universitas Kairo Mesir, ia juga digolongkan orang yang pertama mengembangkan ilmu perbandingan mazhab. Muhammad Abū Zahrah salah seorang yang sangat produktif dalam menulis buku dalam berbagai kedisiplinan ilmu keislaman, terutama disiplin ilmu Hukum Islam. Di Antara karya-karya, yaitu kitab *Tarikh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, *Usūl al-Fiqh*, dan kitab-kitab *Usūl al-Imām Mujtahid*.

Asy-Syātibi

Nama lengkapnya adalah Abū Ishāq Ibrāhīm bin Musā Muhammad al-Lakhmī asy-Syātibi al-Garnādi. Ia belajar di Branada, yakni kota kerajaan Bani Nasr. Beliau sangat selektif terhadap kitab-kitab yang dikajinya dan fanatik dengan kitab-kitab sehingga mengesampingkan buku-buku karya ulama sesamanya. Di samping itu, beliau juga banyak mengkaji karya-karya al-Juwaini, al-Gazali, ar-Rāzī, al-Qarāfi, dan lain-lain. Ia meninggal dunia pada hari senin 8 sya'ban 790 H, yang bertepatan pada tanggal 30 Agustus 1388 M. di antara karya-karyanya yang terkenal ialah *al-Muwāfaqāt* dan *al-I'tisām*

Hamka

Nama lengkapnya ialah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ia merupakan ulama yang produktif dalam menulis dan mubalig besara yang berpengaruh di Asia Tenggara. Beliau lahir pada tanggal 16 Pebruari 1908 di Maninjau Sumatera Barat. HAMKA merupakan ketua MUI yang pertama, di samping itu beliau juga seorang pujangga yang banyak mengarang buku-buku roman, di antaranya ialah: *Mandi Cahaya di Tanah Suci*, *Di Lembah Sungai Nil*, dan *Di Tepi Sungai Dajlah*. Sebelumnya ia menulis: *Di Bawah Lindungan Ka'bah* (1938), *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* (1939), *Merantau di Deli*, serta biografi orang tuanya dengan judul: *Ayahku* (1949). HAMKA adalah salah satu seorang yang banyak meninggalkan karya-karya bagi bangsa Indonesia, terhitung di antara judul buku yang dituliskannya lebih kurang 118 buah. Pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta ia menghembuskan nafas terakhir. Buku-buku atau kitab-kitabnya yang paling terkenal dan dikutip oleh sarjana-sarjana (kaum intelektual), yaitu kitab *Tafsir al-Azhar* yang telah ditulisnya sebanyak 30 jilid

INTERVIEW GUIDE

Untuk Pelaku “Kawin Cina Buta”

1. Faktor apa saja yang menyebabkan sehingga bapak menceraikan isterinya sampai tiga kali ?
2. Bagaimana perasaan bapak ketika mantan isteri bapak disuruh menikah dengan orang lain (*muhallil*) ?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan bapak ingin kembali (rujuk) kepada mantan isteri bapak yang telah ditalak tiga ?
4. Apakah ibu merasa mencintai suami yang kedua (*muhallil*) ?
5. Apakah ibu melakukan hubungan suami isteri (*wati*) dengan suami yang kedua (*muhallil*) ?
6. Apakah bapak melakukan hubungan suami isteri (*wati*) dengan isteri yang dinikahi (isteri yang ditalak tiga) tersebut ?
7. Kenapa bapak dan ibu harus melakukan hubungan badan (intim) sebelum bercerai ?
8. Apa akibat (konsekuensi) jika bapak dan ibu tidak melakukan hubungan intim ?
9. Apa dampak yang terjadi setelah bapak melakukan “Kawin Cina Buta”?
10. Apa yang membuat bapak mau disuruh menjadi *muhallil* ?
11. Bagaimana perasaan ibu ketika mengetahui suami ibu menjadi *muhallil* ?
12. Apakah sebelum suami ibu menjadi *muhallil*, ibu dengan suami ibu bermusyawarah terlebih dahulu !
13. Bagaimana keadaan rumah tangga bapak dengan ibu setelah bapak menjadi *muhallil* ?

Untuk Penghulu dan Tokoh Masyarakat

1. Apa yang bapak ketahui tentang “Kawin Cina Buta” ?
2. Bagaimana pendapat bapak tentang “Kawin Cina Buta” ?
3. Apa yang menyebabkan bapak mengawinkan orang yang melakukan “Kawin Cina Buta” tersebut ! dan apa dasar pertimbangan hukumnya !
4. Jika masih ada orang yang melakukan “Kawin Cina Buta” apakah bapak bersedia untuk mengawinkannya !
5. Bagaimana proses perkawinan “Kawin Cina Buta” ?

Untuk Kades Desa Nibung Puding

Bagaimana kondisi masyarakat desa Nibung Puding dilihat dari:


1. Geografis dan letak wilayahnya ?
2. Kondisi pemerintahan ?
3. Kondisi sosio kultural ?
4. Kondisi keagamaan ?
5. Kondisi perekonomian ?

DAFTAR INFORMAN

| NO | NAMA | ALAMAT | PARAF |
|----|----------------|--------------------|------------------------|
| 1 | APIP | Desa Nibung Puding | 1. <i>[Signature]</i> |
| 2 | H. AMIT | Desa Nibung Puding | 2. <i>[Signature]</i> |
| 3 | Suparman | Desa Nibung Puding | 3. <i>[Signature]</i> |
| 4 | Indra Nawati | Desa Nibung Puding | 4. <i>[Signature]</i> |
| 5 | M. Amin Badali | Desa Nibung Puding | 5. <i>[Signature]</i> |
| 6 | Rakib | Desa Nibung Puding | 6. <i>[Signature]</i> |
| 7 | Amri bin Usman | Desa Nibung Puding | 7. <i>[Signature]</i> |
| 8 | Nawar | Desa Nibung Puding | 8. <i>[Signature]</i> |
| 9 | H. Latif | Desa Nibung Puding | 9..... |
| 10 | Miri | Desa Nibung Puding | 10. <i>[Signature]</i> |
| 11 | Madrasah | Desa Nibung Puding | 11. <i>[Signature]</i> |
| 12 | Guntur | Desa Nibung Puding | 12. <i>[Signature]</i> |
| 13 | Abdullah | Desa Nibung Puding | 13. <i>[Signature]</i> |
| 14 | Mutir | Desa Nibung Puding | 14. <i>[Signature]</i> |
| 15 | Jali | Desa Nibung Puding | 15..... |
| 16 | Uta | Desa Nibung Puding | 16..... |
| 17 | Zulati | Desa Nibung Puding | 17. <i>[Signature]</i> |
| 18 | Amri | Desa Nibung Puding | 18..... |
| 19 | M. Abdul Aziz | Desa Nibung Puding | 19..... |
| 20 | Sholeh | Desa Nibung Puding | 20..... |
| 21 | INDOK | Desa Nibung Puding | 21..... |
| 22 | ASIH | Desa Nibung Puding | 22..... |
| 23 | Subaidah | Desa Nibung Puding | 23..... |
| 24 | | | 24..... |
| 25 | | | 25..... |

Keterangan: Informan yang tercantum pada nomor urut: 9,15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23 tidak bersedia memberikan keterangan tanda tangan, tetapi penyusun benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh keterangan data dari mereka semuanya

| NO | NAMA | KETERLIBATAN DALAM PERKAWINAN "KAWIN CINA BUTA" |
|-----------|-------------------|---|
| 1 | SUDIRMAN | Kades desa Nibung Puding |
| 2 | APIP | Mantan penghulu desa Nibung Puding |
| 3 | INDRA NAWAN | Penghulu desa Nibung Puding |
| 4 | H. AMIT | Tokoh masyarakat desa Nibung Puding |
| 5 | M. AMIN BADALI | Tokoh masyarakat desa Nibung Puding |
| 6 | RAKIB | Tokoh masyarakat dan yang menikahkan pelaku "Kawin Cina Buta" di desa Nibung Puding |
| 7 | AMRI BIN USMAN | Tokoh masyarakat desa Nibung Puding dan Saksi dalam perkawinan "Kawin Cina Buta" |
| 8 | NAWAR | Tokoh masyarakat desa Nibung Puding dan Saksi dalam perkawinan "Kawin Cina Buta" |
| 9 | H. LATIF | Tokoh masyarakat desa Nibung Puding |
| 10 | SUPARMAN | Tokoh masyarakat desa Nibung Puding |
| 11 | MIRI & AMTI | Suami isteri yang bertalak tiga |
| 12 | MADRASAH & ZULATI | Suami isteri yang bertalak tiga |
| 13 | SHOLWH & INOK | Suami isteri yang bertalak tiga |
| 14 | ASIN & SUBAIDAH | Suami isteri yang bertalak tiga |
| 15 | M. ABDUL AZIS | Suami yang menalak isterinya dengan talak tiga |
| 16 | JALI | Muhallil |
| 17 | ABDULLAH | Muhallil |
| 18 | MUNIR | Muhallil |
| 19 | UTA | Isteri pertama bapak Jali |



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/DS/PP.00.9/38/2005
Lamp. :-
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 10 Januari 2005

Kepada
Yth. Kepala BAPEDA Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta
Di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Sodri
NIM : 01350640
Semester : VII
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Judul skripsi : "Kawin Cina Buta" Studi Kasus di Desa Nibung P
Kec. Puding Besar Kab. Bangks dalam Perspektif
Hukum Perkawinan Islam
guna mengadakan penelitian (Riset) di :

Di Desa Nibung Puding Kec. Puding Besar Kab. Bangks Induk
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum' Wr. Wb.



Asisten Kepala Bagian Tata Usaha

H. Ali Bin Abd. Manan, MM.
NIP. 150213536

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan).
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712, E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 130
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 11 Januari 2005
Kepada Yth.
Gubernur Bangka Belitung
cq Ka. Bakesbanglinmas
di
B A N G K A

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan. F-Syari'ah-UIN Suka
Nomor : IN/II/DS/PP.00.9/38/2005
Tanggal : 10 Januari 2005
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : SODRI
No. Mhs. : 01350640
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto-Yk
Judul Penelitian : "KAWIN CINA BUTA" STUDI KASUS DI DESA NIBUNG PUDING KEC. PUDING BESAR KAB. BANGKA INDUK PROV. KEPULAUAN PANGKA BELITUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM.


Waktu : 11 Januari 2005 s/d 11 April 2005
Lokasi : Bangka Belitung

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan makium.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Uu. Kepala Bidang Pengendalian



Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan F-Syari'ah-UIN Suka;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Kejaksaan Nomor 8 Telp/Fax. (0717) 433449 Pangkalpinang 33215

SURAT IZIN

Nomor : 070/35/BKBPM/2005

TENTANG

**IZIN PENELITIAN/SURVEY/RISET ATAS NAMA
SAUDARA SODRI**

- DASAR :
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Susunan dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
 - Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SD.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur dan Pejabat yang ditunjuk;
 - Keputusan Direktorat Jenderal Sosial Politik Nomor 14 Tahun 1981 tentang Penerbitan Izin Penelitian.

Memperhatikan : Surat Ijin Penelitian Nomor: 070/130 tanggal 11 Januari 2005 dari Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MENGIZINKAN

Kepada
Nama : **SODRI**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto-Yogyakarta.
Untuk : Melakukan penelitian/survey/riset selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 11 Januari sampai dengan 11 April 2005 dalam rangka Penelitian tentang "**Kawin Cina Buta, Studi Kasus Di Desa Nibung Puding Kecamatan Puding Besar Kab. Bangka Induk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam**" guna meraih gelar kesarjanaan (S1) pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum melakukan kegiatan penelitian/survey/riset harus melaporkan kedatangannya kepada Bupati/ Walikota setempat dengan menunjukkan surat pemberitahuan izin ini.

2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survey/riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian/survey/riset dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan/izin ini telah berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian/survey/riset belum selesai perpanjangan izin penelitian/survey/riset harus diajukan kembali kepada Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Setelah selesai kegiatan penelitian/survey/riset agar menyerahkan : (satu) eksemplar laporan hasil penelitian/survey/riset kepada Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
6. Surat pemberitahuan/izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat pemberitahuan/izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 Januari 2005

an. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA
BADAN KESBANG DAN LINMAS



FARID AZMIE, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010083369

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan)
2. Bupati Bangka
3. Camat Puding Besar Kabupaten Bangka
4. Kepala Desa Nibung Kec. Puding Besar kab. Bangka



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat, 33215

Sungailiat, 25 Januari 2005 .

Nomor : 070/09/Litbang/2005
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Mengadakan
Penelitian/Riset

Kepada Yth.
Sdr. Camat Puding Besar
di
PUDING BESAR


Menindaklanjuti surat Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kepala Badan Kesbanglinmas) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 070/35/BK.BPM/2005 perihal Izin Penelitian/Survey/Riset, dengan ini kami memberikan persetujuan untuk melakukan penelitian kepada :

Nama : SODRI
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : "Kawin Cina Buta" Studi Kasus di Desa Nibung Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Induk Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam.

Dalam melakukan penelitian diatas kepada yang bersangkutan harus berkoordinasi dengan Pemerintah setempat dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka c.q. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka pada kesempatan pertama.

Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih.

Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bangka,


HARYONO MOELYO, SE., MA
PEMBINA TK. I
NIP. 380001848

Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Bangka di Sungailiat (sebagai laporan).
2. Kabag. Kesbanglinmas Setda Bangka di Sungailiat.
3. Sdr. Sodri.
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
KECAMATAN PUDING BESAR
KANTOR KEPALA DESA NIBUNG

REKOMENDASI MENGADAKAN PENELITIAN / RISET

Nomor : 17/KD/NB/I/2005

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Nibung Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka.


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


N a m a : SODRI
Jenis kelamin : Laki-laki
P e k e r j a a n : Mahasiswa
S e m e s t e r : VII (Tujuh)
A g a m a : Islam
A l a m a t : Jalan Marsda Adisucipto Yk
Judul Penelitian : "KAWIN CINA BUTA" Studi kasus di
Desa Nibung Kecamatan Puding-
Besar Kabupaten Bangka Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung dalam
Perspektif Hukum Perkawinan Islam

Bahwa yang bersangkutan akan mengadakan penelitian atau Riset di des kami , mulai tanggal 27 Januari 2005 s/d 15 April 2005.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nibung , 27 Januari 2005.





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
KANTOR KECAMATAN PUDING BESAR

Jalan Raya Sungailiat – Mentok, Puding Besar 33179

Puding Besar, 26 Januari 2005

Nomor : 070 / 16 / 04 / 2005
Sifat : Penting
Lampiran : -
Prihal : Rekomendasi mengadakan
Penelitian / Riset

K e p a d a

Yth. Kepala Desa Nibung

di -

Nibung


Menindaklanjuti Surat Kepala Balitbangda Kabupaten Bangka No : 070 / 09/ Litbang / 2005, Tanggal 25 Januari 2005, prihal seperti tersebut diatas, dengan ini kami rekomendasikan kepada Saudara :

Nama : **S o d r i**
Pekerjaan : **M a h a s i s w a**
Alamat : **Jalan Marsda Adisucipto Yokyakarta**
Judul Penelitian : **" Kawin Cina Buta " Studi Kasus di Desa Nibung Puding Besar Kabupaten Bangka Induk Propinsi Kepulauan Bnagka Belitung dalam Perspekti Hukum Perkawinan Islam.**

Agar saudara dapat membantu yang bersangkutan dalam melaksanakan penelitian tersebut dan yang bersangkutan mematuhi perundang – undangan yang berlaku serta melaporkan hasil kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka serta Camat Puding Besar

Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih.

Camat Puding Besar



Drs. Rahmat Gunawan
Nip. 010233763.-

CURRICULUM VITAE

Nama : Sodri
Tempat/ Tgl Lahir : Bangka / 08 Januari 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Orang Tua/ Wali
Ayah : H. Man
Ibu : Hj. Sahara
Pekerjaan Orang Tua/ Wali
Ayah : Tani
Ibu : IRT
Alamat Orang Tua/ Wali : Nibung Puding Kec. Puding Besar Kab. Bangka
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Riwayat Pendidikan:

1. SDN. No. 50 Nibung Puding, lulus tahun 1995
2. MTs Al-Islam Kemuja Bangka, lulus tahun 1998
3. MA Al-Islam Kemuja Bangka, lulus tahun 2001
4. Masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001